

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2014 NOMOR 5

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

Tanggal : 14 Maret 2014

Nomor : 5 Tahun 2014

Tentang : **PEMBATASAN WAKTU OPERASIONAL
KARAOKE, KLAB MALAM, DISKOTIK, DAN
SEJENIS TEMPAT HIBURAN MALAM DALAM
WILAYAH KOTA SUKABUMI**

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI
Bagian Hukum

2014

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 5

2014

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG :

PEMBATASAN WAKTU OPERASIONAL
KARAOKE, KLAB MALAM, DISKOTIK, DAN SEJENIS TEMPAT
HIBURAN MALAM DALAM WILAYAH KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa agar tercipta suasana yang aman, tenteram, tertib, dan nyaman dalam wilayah Kota Sukabumi serta dalam rangka mewujudkan visi Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi periode 2013 - 2018 yaitu dengan iman dan taqwa mewujudkan pemerintahan yang rahmatan lil'alamiin, maka perlu adanya pembatasan waktu operasional karaoke, klab malam, diskotik, dan sejenis tempat hiburan malam dalam Wilayah Kota Sukabumi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

5. Peraturan

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 24);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perpajakan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 17);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 23 Tahun 2013 tentang Karaoke, Klab Malam, Diskotik, dan Sejenis Tempat Hiburan Malam dalam wilayah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBATAAN WAKTU OPERASIONAL KARAOKE, KLAB MALAM, DISKOTIK, DAN SEJENIS TEMPAT HIBURAN MALAM DALAM WILAYAH KOTA SUKABUMI.

Pasal 1

Pasal 1

Pembatasan waktu operasional karaoke, klab malam, diskotik, dan sejenis tempat hiburan malam dalam wilayah Kota Sukabumi dimaksudkan agar tercipta adanya suasana yang aman, tenteram, tertib dan nyaman.

Pasal 2

Pembatasan waktu operasional karaoke, klab malam, diskotik, dan sejenis tempat hiburan malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yaitu paling lama sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Pasal 3

Pemilik/Penanggung Jawab karaoke, klab malam, diskotik, dan sejenis tempat hiburan malam tidak memperkenankan pengunjung yang mabuk karena mengkonsumsi minuman beralkohol atau yang dicurigai membawa minuman beralkohol masuk ke karaoke, klab malam, diskotik, dan sejenis tempat hiburan malam dimaksud.

Pasal 4

Pengawasan terhadap pembatasan waktu operasional karaoke, klab malam, diskotik, dan sejenis tempat hiburan malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumi dan instansi terkait.

Pasal 5

Pembatasan waktu operasional karaoke, klab malam, diskotik, dan sejenis tempat hiburan malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan mulai tanggal 17 Maret 2014.

Pasal 6

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 14 Maret 2014

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 14 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2014 NOMOR 5

